

**HUBUNGAN BPD DAN KEPALA DESA SEBAGAI MITRA DALAM  
PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA CONDONG CATUR  
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DIY**

**SKRIPSI**



**Disusun oleh:**

**STANISLAUS YAMUN**

**10522236**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2016**

**HUBUNGAN BPD DAN KEPALA DESA SEBAGAI MITRA  
DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA  
CONDONG CATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN  
SLEMAN PROPINSI DIY**

**SKRIPSI**



**Disusun oleh:**

**STANISLAUS YAMUN**

**10522236**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2016**

## HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN TIM PENGUJI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA  
“APMD” YOGYAKARTA

Pada Hari : Senin  
Tanggal : 01 Agustus 2016  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

Nama:

Tandatangan:

1. Drs. YB Widyo Hari Murdianto, M.Si  
Ketua / Pembimbing
2. Drs. Supardal, M.Si  
Penguji Samping I
3. Utami Sulistiana, SP.,M.P  
Penguji Samping II

---

---

---

Mengetahui:

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sahdan, S.IP, M.A.

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNANAN MASYARAKAT DESA**  
**“APMD”**  
**YOGYAKARTA**  
**2016**

**MOTTO**

**“Apa pun tugas hidup anda, lakukan dengan baik.  
Seseorang semestinya melakukan pekerjaannya  
sedemikian baik sehingga mereka yang masih hidup,  
yang sudah mati, dan yang belum lahir tidak mampu  
melakukannya lebih baik lagi”**  
**(Martin Luther King)**

## PERSEMBAHAN

HALELUYAH.....

Puji Syukur Kepada Tuhan karna dengan segala berkat dan karuniaNya yang dilimpahkan bagi saya hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Pertama-tama saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada orang-orang yang selalu memotivasi saya dan yang berada disaat susah dan senang, suka dan duka, tawa dan tangis, yang pasti kalian adalah orang-orang terhebat bagi saya karna kalian telah menjadi bagian dari sejarah hidup, dalam meraih cita demi masa depan.

Dan Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Bagi kedua Orangtua; Ayahanda Thomas Yamun dan Ibunda Rosalina Boneop
- Bagi Istri Bibiana dan Anak Enjel dan Petrus; Terimakasih atas dukungan dan doanya kepada Bapak selama ini untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini
- Bagi Kakak-kakak dan Adik-adik; Kakak Theodorus, Kakak Petrus Kamitik dan Adik Andreas Paskalis Yamun yang telah memberikan motivasi dan doanya selama penyusunan Skripsi ini
- Dan kepada semua keluarga besar Yamun yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua doa dan dukungannya selama ini
- Bagi semua kawan dan sahabat di Kampus STPMD “APMD” Yogyakarta

- Dan bagi Almamater saya STPMD “APMD” Yogyakarta; Trimakasih buat Ilmu dan Pengetahuan-pengetahuan yang diberikan dan/atau didapatkan selama proses perkuliahan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada jenjang Strata Satu (S1). Judul dalam penelitian ini adalah **Hubungan BPD dan Kepala Desa Sebagai Mitra dalam Pembuatan Peraturan Desa** (*Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif tentang Hubungan BPD dan Kepala Desa Sebagai Mitra dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Condong Catur , Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Propinsi DIY*)

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Skripsi ini tidak mungkin bisa selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak. Dengannya, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Habib Muksin, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
3. Bapak Drs. YB Widyo Hari Murdianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing/Penguji yang telah mengarahkan dalam penulisan Skripsi ini
4. Dosen Penguji Skripsi, Drs. Sapardal, M.Si selaku Penguji Samping I dan Utami Sulistiana, S.P., M.P selaku Penguji Samping II.

5. Bagi Pemerintah Desa Condong Catur yang telah membantu dalam memberikan informasinya sehingga terselesaikannya Skripsi ini

Semoga kebaikan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan Skripsi ini senantiasa mendapat karunia dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Yogyakarta, 1 Agustus 2016  
Penyusun

STANISLAUS YAMUN

10522236



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>SINOPSIS .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kerangka Teori .....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	34
F. Metode Penelitian .....	34
1. Jenis Penelitian .....	34
2. Unit Analisis .....	35
a) Teknik Pengumpulan Data .....	36
b) Observasi .....	36
c) Wawancara .....	37
d) Dokumentasi.....	37
3. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB II PROFIL DESA CONDONG CATUR .....</b>	
A. Data Geografis Desa .....	40
B. Data Demografis Desa .....	43
C. Keadaan Ekonomi .....	48
D. Sarana Prasarana Umum .....	50

E. Pemerintah Desa dan Struktur Pemerintahan .....	57
----------------------------------------------------	----

<b>BAB III HUBUNGAN KEMITRAAN BPD DAN KEPALA DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA CONDONG CATUR KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DIY .....</b>	<b>69</b>
A. Deskripsi Informan .....	69
B. Hubungan Kemitraan BPD dan Kepala Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Condong Catur .....	72

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA  
INTERVIEW GUIDE  
LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **DAFTAR TABEL**

Tebel 2.1 Penggunaan Lahan di Desa Condong Catur	42
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	43
Tabel 2.3 Jumlah penduduk Menurut Usia Kelompok Pendidikan	44
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Usia Kelompok Tenaga Kerja	45
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Agama	47
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	47
Tabel 2.7 Mata Pencarian Penduduk Desa Condong Catur	48
Tabel 2.8 Kehidupan Perekonomian di Desa Condong Catur	49
Tabel 2.9 Saran Peribadatan di Desa Condong Catur	51
Tabel 2.10 Sarana Pendidikan di Desa Condong Catur	52
Tabel 2.11 Sarana Kesehatan di Desa Condong Catur	53
Tabel 2.12 Sarana Jalan dan Jembatan di Desa Condong Catur	54
Tabel 2.13 Sarana Komunikasi dan Informasi di Desa Condong Catur	55
Tabel 2.14 Sarana Air Bersih dan Sanitasi	56
Tabel 2.15 Daftar Kepala Dukuh Desa Condong Catur	65
Tabel 2.16 Badan Permusyawaratan Desa	65
Tabel 3.1 Identitas Informan Berdasarkan Usia	70
Tabel 3.2 Identitas Informan Berdasarkan Agama	71
Tabel 3.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	71
Tabel 3.4 Identitas Informan Berdasarkan Jabatan	72

## SINOPSIS

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka terjadi perubahan mendasar dalam sistem Pemerintahan Indonesia yang semula sangat sentralistik menjadi desentralistik. Melalui penetapan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Indonesia telah memiliki titik awal dari proses reformasi dibidang pemerintahan, khususnya mengenai pemerintahan di daerah. Dan dengan adanya otonomi daerah yang diberikan daerah diberi kewenangan seluasnya untuk mengatur rumah tangganya sendiri. oleh karenanya dalam rangka meningkatkan perkembangan di daerah maka dikeluarkannya UU tentang Desa sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan atas UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang berfungsi sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa, dengan demikian, Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga permusyawaratan warga masyarakat di desa mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Selanjutnya berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Condong, dalam pelaksanaannya masih terjadi permasalahan yakni berkaitan dengan komunikasi yang kurang baik antara kepala desa yang lama dan baru, oleh karena dalam penyelenggaraannya masih terdai ketimpangan yang mengakibatkan kurang harmonisnya hubungan antara penelenggara pemerintahan di Desa Condong Catur. Dengan demikian maka Rumusan Masalahnya adalah Bagaimana Hubungan Kemitraan BPD dan Kepala Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa?. Tujuan Penelitiannya adalah Untuk mengetahui Bagaimana Hubungan BPD dan Kepala Desa sebagai Mitra Kerja dalam Pembuatan Peraturan Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Provinsi DIY.

Dari hasil penelitian tentang Hubungan BPD dan Kepala Desa Condong Catur Sebagai Mitra dalam Pembuatan Peraturan Desa; Berdasarkan proses Identifikasi Masalah BPD dan Kepala Desa Condong Catur telah menjalankan peran mereka masing-masing sesuai dengan Tupoksinya, dan saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam melihat permasalahan yang ada di Desa dan nantinya akan dituangkan dalam pembuatan peraturan Desa, adapun kendala yakni kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam memberikan informasi dan saran-saran. Oleh karenanya perlu ada peningkatan inovasi-inovasi dari pemerintahan Desa berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat misalnya dengan melakukan rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Berkaitan dengan Formulasi pembuatan peraturan Desa BPD dan Kepala Desa Condong Catur telah bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsinya dan juga membangun kemitraannya dalam rangka pembuatan peraturan Desa, dan telah berdasarkan atas apa yang menjadi aspirasi

masyarakat sehingga peraturan desa tersebut tidak menyimpang dari kepentingan masyarakat. Berdasarkan proses Pembahasan Raperdes BPD dan Kepala Desa Condong Catur sudah bekerja sesuai dengan apa yang menjadi peran masing-masing dan bekerja sama sesuai dengan ketentuannya baik dalam pengambilan keputusan dalam rangka mengambil kebijakan yang sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Dan dapat dihasilkan peraturan Desa mampu sesuai dengan kebutuhan, keberhasilan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa yang dibuat juga terlihat dari tidak adanya penolakan dalam proses Pembahasannya. Dan selanjutnya berdasarkan Penetapan Peraturan Desa selama ini BPD dan Kepala Desa Condong Catur telah bekerja sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. oleh karenanya selama ini tidak ditemukan kendala yang berarti.

Penelitian ini menggunakan Metode Diskriptif Kualitatif, teori yang digunakan adalah Pengidentifikasian masalah, Formulasi Rancangan Peraturan Desa, Proses Pembahasan Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES) dan Proses Penetapan Peraturan Desa. penelitian ini melibatkan unsur BPD, Pemerintahan Desa Condong Catur dan Tokoh masyarakat dengan narasumber/informan berjumlah 10 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik pengumpulan data, penilaian data, dan interpretasi data.

**Kata Kunci:** Hubungan Kemitraan, BPD dan Kepala Desa, Dalam Pembuatan Peraturan Desa

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, semakin menguatkan posisi daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan di segala bidang, karena semua yang menyangkut kemajuan daerah diserahkan pengelolaan sepenuhnya kepada daerah, terutama Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka terjadi perubahan mendasar dalam system Pemerintahan Indonesia yang semula sangat sentralistik menjadi desentralistik. Melalui penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Indonesia telah memiliki titik awal dari proses reformasi dibidang pemerintahan, khususnya mengenai pemerintahan di daerah. Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, yaitu asas penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah Kepala Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Stevany Anggreani Wenes, 2011. Vol 4)

Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan yang luas dan tanggung jawab besar untuk melaksanakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa landasan dalam pengaturan mengenai Desa yakni merupakan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana, Saparin (1986) dalam Destifani (2010:3) menjelaskan bahwa pengertian mengenai hak/wewenang otonomi yang dimiliki oleh desa atau pemerintah desa tidak dapat disamakan dengan pengertian hak/wewenang otonomi yang dimiliki oleh provinsi atau kabupaten. Apabila dibandingkan dengan pengertian hak otonomi dalam ilmu ketatanegaraan pada umumnya, maka perbedaannya terletak pada sempitnya pengertian hak Otonomi Desa. Adapun pengertian yang dimaksud adalah haknya untuk mengatur rumah tangga daerah dalam batas wilayah kekuasaan bersama dengan DPRD.

Selanjutnya, dalam Nurcholis (201:65) membagi Desa dalam empat tipe, yaitu Desa adat, Desa administrasi, Desa Otonom, dan Desa cam-puran. Menurut Nurcholis, Desa di bawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah tipe Desa campuran yaitu tipe desa yang mempunyai wewenang campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Disebut campuran karena otonomi aslinya diakui oleh undang-undang dan juga diberi penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota. Disebut semi pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa, dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga permusyawaratan warga masyarakat di desa mempunyai peran yang

sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintahan desa diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa.

Sebagaimana, dalam (Sudibyo, 2010:2) menjelaskan penyusunan peraturan Desa (PERDES) merupakan instrument penting yang sangat menentukan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan Desa yang baik (*good village governance*) di tingkat Desa. Penyusunan perdes perlu dilakukan proses penguatan kerjasama pemerintahan Desa dan BPD khususnya tahap Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban agar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi prinsip-prinsip *good village governance* seperti transparansi, efektifitas, partisipasi dan akuntabel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 55 huruf (a) membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa dengannya dapat diartikan bahwa pelaksanaan pembuatan peraturan desa amatlah penting memerlukan kerjasama yang baik antara BPD dan Kepala Desa dalam melaksanakan peraturan Desa agar berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat desa.

BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wadah untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD mempunyai fungsi, yaitu: (1) *Mengayomi* yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan; (2) *Legalisasi* yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintahan Desa; (3) *Pengawasan* yaitu meliputi



pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa; (4) *Menampung aspirasi masyarakat* yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang. (Farisia Dwi Puspitarini, 2012:42)

Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pasal 83 menjelaskan bahwa: a). Rancangan peraturan desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa; b). Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa; c). Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan; d). Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dengannya, dalam proses pembuatan peraturan desa dibutuhkan hubungan kerja sama dari pemerintah desa yakni dalam hal ini yakni Kepala Desa dan BPD tentunya dalam rangka terwujudnya peraturan desa yang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat Desa.

Selanjutnya, dengan mencermati fungsi BPD khususnya dalam hal legalisasi maka dapat dikatakan bahwa BPD memiliki peran yang sangat penting dan strategis didalam proses pemerintahan di Desa. BPD secara langsung dapat mempengaruhi proses kehidupan bermasyarakat di Desa, namun pada kenyataannya yang terjadi khususnya diwilayah kabupaten Sleman, produk-produk legislasi yang berupa peraturan desa belum

memberikan hasil sebagaimana diharapkan, bahkan cenderung tidak kelihatan sebagaimana yang terjadi di Desa Condong Catur. Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengetahui sejauhmana peran BPD dalam menjalankan fungsi legislasinya dalam pembuatan peraturan Desa dan juga mengawasi berlangsungnya pemerintahan berdasarkan atas peraturan pemerintahan desa yang telah dibuat.

Pokok permasalahan yang terjadi Dewasa ini karena kurangnya relasi yang harmonis antara berbagai komponen pilar-pilar pemerintahan dalam bingkai *good governance* (pemerintahan, lembaga-lembaga masyarakat sipil dan lembaga-lembaga ekonomi) di semua pemerintahan sangat dibutuhkan termasuk di lingkungan pemerintahan desa Condong Catur. Keharmonisan hubungan itu sangat dibutuhkan, terutama dalam proses pembentukan kebijakan dan rekrutmen kepemimpinan di desa. Sebenarnya relasi antara berbagai institusi di desa, baik institusi formal maupun non formal sudah terbangun sejak dahulu melalui forum rembang desa atau forum-forum lain yang serupa. Akan tetapi forum semacam itu sedikit demi sedikit terdegradasi sejak pemerintahan Orde Baru melakukan sentralisasi berbagai kebijakan dan kemudian makin surut di era reformasi, oleh budaya *materialisme* dan *individualisme*, serta pengaruh globalisasi. Dengannya, dewasa ini perlu gagasan dan kebijakan untuk merivitalisasi atau memperbaiki kembali partisipasi seluruh komponen dan kelembagaan yang ada di lingkungan pedesaan, agar tanggungjawab penyelenggaraan otonomi desa tidak semata-mata di tangan pemerintahan desa dan BPD.

Namun pada kenyataannya yang terjadi, khususnya di wilayah desa Kabupaten Sleman, produk-produk legislasi yang berupa peraturan desa belum memberikan hasil sebagaimana diharapkan, bahkan cenderung tidak kelihatan, khususnya di Desa Condongcatur. Hal ini yang perlu diketahui sejauhmana peran dan hubungan Mitra Kepala Desa & BPD dalam menjalankan fungsi legislasinya dan peran kontrolnya dalam mengawasi kebijakan atau keputusan desa berdasarkan peraturan pemerintah desa yang telah dibuat. Dan Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dapat mempengaruhi dinamika kehidupan bermasyarakat di Desa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan atas pemaparan yang telah dijelaskan pada latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah yakni:

*“Bagaimana Hubungan BPD dan Kepala Desa Sebagai Mitra dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Condong Catur, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Propinsi DIY”.*

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini agar dapat menjawab permasalahan yang menjadi focus maka dirumuskan tujuan dari penelitian ini, yakni adalah:

Untuk mengetahui Hubungan BPD dan Kepala Desa sebagai mitra kerja dalam pembuatan Peraturan Desa Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman DIY.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Joko Sudibyo, 2010. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Peraturan Desa Partisipatif di Mojolaban. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2, Hal. 2*)
- Dwipayana, Ari, 2003, *Membangun Good Governance di Desa*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Dani Putra, Dirgantara 2009. Hubungan dan Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 01*
- Farisia Dwi Puspitarini, Bambang Supriyono, dan Suwondo. 2012. Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. (Studi Kasus di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 4*
- Kuswidanti, FKMUI. 2008. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1. No.2*
- Moleong, 1990, "*Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya*", Bandung
- Muhammad Yamin. 1982. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. CV. Rajawali, Jakarta.
- Manganang, 2010. Kemitraan Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Pemerintahan di Desa Kalasay I Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.2*
- Nawawi, 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Univ. Press.
- Nurcholis, Hanif. (2011) *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta, Erlangga.
- Rozali Abdullah, 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Stevany Anggreani Wenes, 2011. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penetapan Peraturan Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, Hal. 2*

Surianingrat, Bayu. 1985. *Pemerintahan Administrasi Desa & Kelurahan*, Jakarta: RinekaCipta

Widjaja, H.A.W., 2008. *Otonomo Desa: Merupakan otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh.*, Jakarta, Rajawali Pers.

Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir. (2007) *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung, Fokusmedia.

**Sumber Lain:**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomo 43 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pemerintahan Desa